

KEMUDAHAN BAYAR PBB: BPPRD KOTA JAMBI TERAPKAN LAYANAN MOBIL KELILING DAN GOES TO MALL



Sumber gambar: https://jambi.tribunnews.com/2024/07/25/kemudahan-bayar-pbb-bpprd-kota-jambi-terapkan-layanan-mobil-keliling-dan-goes-to-mall#google_vignette

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dalam rangka optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi terus menerapkan berbagai inovasi. Diantaranya, menerapkan pembayaran melalui mobil keliling, kerjasama dengan lembaga keuangan (Perbankan), dan pembayaran di pusat pusat perbelanjaan (*goes to mall*).

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Nella Ervina mengatakan, berbagai inovasi itu dilakukan agar masyarakat yang ingin membayar PBB tak perlu lagi bersusah payah untuk mendatangi kantor BPPRD. Masyarakat dapat memanfaatkan inovasi pelayanan yang sudah diterapkan saat ini, baik melalui layanan mobil keliling, lembaga keuangan (perbankan) dan layanan *Goes To Mall* atau pembayaran PBB di mall dalam Kota Jambi.

"Masyarakat bisa memanfaatkan program-program kita tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor," ujarnya, Kamis (25/7/2024). Saat ini, kata Nella, bagi wajib pajak bumi dan bangunan Kota Jambi dapat membayar PBB pada bank-bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk, seperti Bank 9 Jambi, BTN, Bank Bukopin, Bank OCBC-NISP, BNI, CIMB Niaga Syariah dan loket-loket pembayaran PT Pos Indonesia terdekat dengan tempat tinggal wajib pajak PBB itu.

"Cukup menyebutkan NOP-PBB (Nomor Objek Pajak) langsung bisa dibayarkan," katanya. Dikatakan Nella, berbagai inovasi terus dilakukan BPPRD Kota Jambi untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Komunikasi secara persuasif, sosialisasi serta pengenaan denda diharapkan dapat membuat masyarakat taat dalam membayar pajak. Hal ini guna mendorong percepatan pembangunan Kota Jambi.

Nella mengatakan bahwa batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan jatuh pada tanggal 30 september 2024. Warga atau pelaku usaha yang menjadi wajib pajak diminta untuk segera membayarkan kewajibannya. Jika lewat tanggal jatuh tempo, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda berupa bunga 2 persen per bulan.

"Kami himbau untuk wajib pajak bumi dan bangunan Kota Jambi untuk segera melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi denda, karena pajak yang dibayarkan untuk membangun Kota Jambi," katanya.

Nella menambahkan, saat ini pihaknya memiliki enam armada mobil keliling, sehingga nantinya dapat menyasar hingga ke pemukiman masyarakat. "Kita keliling secara rutin ke kelurahan-kelurahan sesuai permintaan masyarakat," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/07/25/kemudahan-bayar-pbb-bpprd-kota-jambi-terapkan-layanan-mobil-keliling-dan-goes-to-mall>, ” Kemudahan Bayar PBB: BPPRD Kota Jambi Terapkan Layanan Mobil Keliling dan Goes To Mall”, Kamis, 25 Juli 2024; dan
2. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/583119/bpprd-kota-jambi-buka-layanan-mobil-keliling-bayar-pbb>, ”BPPRD Kota Jambi Buka Layanan Mobil Keliling Bayar PBB”, Kamis, 8 Februari 2024.

Catatan:

Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.¹ Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan². Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran³.

¹ PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 24 ayat (2)

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

³ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1)

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.⁴

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.⁶

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁷. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁸.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas⁹:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan terkait Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4

⁴ *Ibid.*, Pasal 29

⁵ *Ibid.*, Pasal 30

⁶ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1)

⁷ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1)

⁸ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2)

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dalam Perda tersebut yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Dalam Perda tersebut juga ditetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagai berikut:

1. untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen);
2. untuk NJOP Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
3. untuk NJOP diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.